



IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI (STUDI KASUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT)

Desi Mahqfirah¹, Zuhrizal Fadhly²

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar^{1,2}

Penulis Korespondensi: zuhrizalfadhly@utu.ac.id

Informasi Artikel

Article History;

Submitted: 01-07-2022

Accepted: 29-12-2022

Published: 30-12-2022

Kata Kunci;Implementasi; Good Governance; Kedisiplinan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap disiplin pegawai yang dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengambilan metode dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 6 (enam) informan di lokasi penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi dari George Edward III yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *Good Governance* dilihat dari segi indikator beberapa fungsi dari prinsip *Good Governance* telah berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya perlu upaya dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip yang telah berjalan sehingga mampu memberikan perubahan yang pesat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan kualitas pegawai negeri sipil yang disiplin, handal dan bertanggungjawab.

Abstract

This study aims to review the implementation of the principles of Good Governance on employee discipline carried out at the National Unity and Political Agency of West Aceh Regency. This study uses a qualitative descriptive research method, taking the method by conducting interviews, observations and documentation. The research informants consisted of 6 (six) informants at the research location. The theory used in this study is the implementation theory of George Edward III which consists of 4 (four) namely communication, resources, disposition of implementers and employee structure. The National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of West Aceh Regency is a regional apparatus that is responsible for assisting the government in politics and general

Keyword;

Implementation; Good Governance; Discipline

governance which is under and responsible to the Regent of Aceh Barat. The results of the study indicate that in the implementation of good governance in terms of indicators, several functions of the principles of Good Governance have been running at the National Unity and Politics Agency. quality civil servants who are disciplined, reliable and responsible.

PENDAHULUAN

Penelitian ini tentang implementasi *Good Governance* dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Implementasi adalah suatu bentuk penerapan, pelaksanaan atau pengaplikasian suatu hal atau suatu rencana yang telah disusun sebelumnya agar bisa terwujud secara nyata. Dalam hal ini implementasi yang dimaksud adalah mengenai bagaimana pelaksanaan *good governance* terhadap kedisiplinan pegawai, dimana tata kelola pemerintahan yang baik ini telah memiliki rencana yang telah disusun sebaik mungkin hanya saja tentang bagaimana cara pelaksanaannya serta pengaplikasiannya agar rencana yang telah disusun untuk dapat menjadikan birokrasi Indonesia menjadi lebih baik bisa terwujud.

Good Governance adalah suatu proses penyelenggaraan dalam manajemen pembangunan yang bekerja sama dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip demokrasi yang efisien. *Good Governance* juga disebut sebagai suatu tindakan atau sikap yang bersifat untuk mengendalikan, mengarahkan serta juga dapat mempengaruhi urusan publik yang kemudian dapat diwujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari (Kamaluddin, 2019). Dalam membangun *good governance* tidak hanya melibatkan pemerintah serta birokrat yang memiliki wewenang tertinggi saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dan pihak-pihak swasta, kesetaraan ini dilakukan agar mampu untuk memberi ruang kepada semua pihak untuk dapat ikut berkontribusi serta berupaya secara optimal dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* *Good Governance* merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewenangan baik itu dari segi politik, ekonomi, dan administrasi yang bertujuan dalam pengelolaan suatu masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa dengan melibatkan semua pihak *stakeholders* baik dari pemerintah, masyarakat, sektor publik dan swasta. *Good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh suatu pemerintahan yang baik. Menurut (Handayani & Nur, 2019) *World Bank* sebagai suatu Lembaga dalam memberikan donor dan bantuan kepada negara tentunya untuk membangun suatu kapasitas dari institusi dan pelatihan khusus bagi pejabat publik dalam meningkatkan kompetensinya, maka dari itu *good governance* dikatakan berhasil dapat dilihat dari prinsip-prinsip *good governance* yang menjadi tolak ukur dari kinerja suatu pemerintah dalam mengelola suatu pemerintahan tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang ada pada *good governance* antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan serta memiliki hak suara yang sama. Adanya partisipasi masyarakat yaitu dibangun berdasarkan dengan suatu prinsip dari kebebasan yang adil maka dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup karena berasal dari warga yang bersangkutan.

2. Aturan Hukum

Supermasi hukum memiliki peran yang amat penting sebagai penegak keadilan, supermasi hukum merupakan suatu aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan dan dipatuhi secara berkeadilan tanpa perbedaan dari segi manapun.

3. Transparansi

Transparansi sering disebut dengan keterbukaan merupakan suatu prinsip yang memberi akses dan kebebasan secara terbuka atau keterbukaan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta nantinya mendapatkan hasil yang dicapai.

4. *Stakeholder*

Stakeholder juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun suatu kemitraan dengan pemerintahan karena *stakeholder* juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan ataupun sebagai pelaksanaan suatu program.

5. Berorientasi Konsensus

Berorientasi konsensus artinya Pemerintah sebagai pengambil keputusan memiliki peran untuk menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga menghasilkan sebuah solusi melalui kesepakatan bersama.

6. Kesetaraan

Kesetaraan artinya setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dalam mencapai kesejahteraannya secara sama tanpa perbedaan. Adapun prinsip dari kesetaraan ini dapat menekankan pada keadilan dan pembangunan yang stabil.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi artinya ukuran keberhasilan yang dinilai dari sumber daya dan sejauh mana suatu kegiatan dijalankan berdasarkan tujuannya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam menjalankan suatu program dalam suatu kebijakan pemerintah harus berpegang pada prinsip ini, sehingga hasil kegiatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhannya.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan mengenai struktur, fungsi dan sistem dimana pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Artinya setiap program dalam suatu kebijakan yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

9. Bervisi Strategis

Visi strategis merupakan cara pandang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cara pandang yang strategis mampu membuat suatu negara mempertahankan eksistensinya.

Good Governance merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah perlu melakukan upaya yang besar yang sejalan dengan kaidah atau aturan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tata kelola pemerintahan mencakup pada seluruh mekanisme, segala proses serta lembaga-lembaga yang dimana sekelompok masyarakat dapat mengutarakan kepentingan dari masing-masing individu, dapat menggunakan hak masing-masing secara hukum, serta dapat memenuhi menyelesaikan perbedaan di antara mereka (Heryanto, 2014).

Good governance merupakan suatu acuan bagi negara Indonesia yang menjadikannya pedoman agar dapat menjadikan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik, namun penerapan *good governance* saja tidak akan menghasilkan apapun jika tidak dijalankan dan ditekan secara bersama oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta agar penyelenggaraan pemerintahan

dalam suatu negara menjadi lebih baik. *Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab terhadap pemerintahannya artinya, tata kelola pemerintahan yang baik ini akan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan. *Good governance* selalu berkaitan dengan mengarahkan suatu pemerintahan yang mempengaruhi serta mengendalikan suatu pemerintahan agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan dan dijalankan dengan yang diharapkan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tentu saja membutuhkan waktu yang lama serta upaya yang besar untuk dapat mewujudkan birokrasi dipemerintahan menjadi lebih baik. Indonesia selalu dihadapkan dengan masalah bagaimana caranya agar dapat membangun pemerintahan yang baik, Indonesia memiliki birokrasi yang diharapkan akan mampu untuk menjadi motivator dan memberikan perubahan terhadap bangsa Indonesia. Saat ini birokrasi di Indonesia belum maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai birokrasi yang baik karena birokrasi tidak hanya mengedepankan kemampuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi saja tetapi harus peka terhadap aspirasi publik serta mampu melahirkan ide-ide baru agar mempermudah kinerja suatu organisasi. Namun, untuk dapat menjadikan birokrasi Indonesia menjadi lebih baik telah diterapkannya *good governance* agar dapat membantu sistem birokrasi yang ada di Indonesia, *Good Governance* merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai sebuah acuan untuk dapat memberikan pembaruan sekaligus penyempurnaan dalam sistem birokrasi saat ini (Putra, 2013).

Pada hakikatnya *Good Governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan suatu aspirasi masyarakat yang memerlukan pengembangan dan pertanggungjawaban yang jelas dan nyata dalam mewujudkan perbaikan birokrasi pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Moento et al., 2019). Dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik pastinya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu pemerintahan karena, sumber daya manusia atau pegawai yang ada dalam suatu pemerintahan merupakan seseorang yang dapat menjalankan suatu kebijakan yang ada dalam pemerintahan tersebut, oleh karena itu salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan *good governance* yang ada dalam suatu pemerintahan adalah kedisiplinan dari pegawai yang bekerja didalamnya.

Kedisiplinan merupakan suatu budaya kerja yang harus diterapkan dan dipatuhi oleh setiap ASN (Aparatur Sipil Negara). Kedisiplinan merupakan suatu sikap atau perilaku yang ada pada diri seseorang yang menyatakan dirinya patuh terhadap aturan yang ada. Budaya kerja dari kedisiplinan ini merupakan suatu wujud dalam penerapan *good governance* yaitu suatu sikap yang menunjukkan seseorang mematuhi aturan yang ada dan menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan norma yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukannya.

Sumber daya manusia merupakan suatu elemen utama yang ada dalam suatu organisasi kerja karena hanya manusia sendiri yang mampu mengendalikan elemen-elemen lainnya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mewujudkan keberhasilan suatu organisasi adalah kedisiplinan pegawai karena untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Disiplin pegawai sangat dibutuhkan baik dalam disiplin kerja, disiplin kehadiran, disiplin terhadap aturan, disiplin terhadap tanggung jawab, maupun disiplin dalam kualitas kerja, karena disiplin pegawai merupakan salah satu aspek pendukung dalam penerapan *good governance*.

Menurut Hasibuan (2016:194) kedisiplinan merupakan kesadaran seseorang atau kesediaan dari dirinya untuk menaati segala peraturan yang berlaku pada suatu perusahaan, kedisiplinan harus ditegakkan pada suatu perusahaan karena tanpa adanya disiplin pegawai sangat sulit bagi suatu instansi untuk mewujudkan tujuannya serta perilaku dari pegawai merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan pegawai sehingga dapat bekerjasama dengan para pegawai lainnya yang ada dalam suatu instansi tersebut agar mampu mencapai tujuan yang dimaksud maka dari itu penerapan *good governance* sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan bagi para

pegawai guna untuk menjadikan birokrasi di Indonesia menjadi birokrasi yang lebih baik (Am et al., 2021).

Pada dasarnya kedisiplinan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja pegawai yang senantiasa menaati dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam lingkungan kerja tertentu. Kedisiplinan merupakan salah satu bagian utama dalam membangun kualitas kerja aparatur pemerintahan secara efektif dan efisien yang disiplin serta bertanggung jawab, kedisiplinan diterapkan pada seluruh pegawai dan pimpinan yang ada dalam suatu instansi (Deden Firmansyah, 2020). Berbicara mengenai kedisiplinan tentu ada pemeran yang menjalankan kedisiplinan tersebut, pemeran utama yang dimaksud adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di suatu instansi tertentu. pegawai merupakan orang yang bekerja dalam suatu instansi yang melaksanakan kewajiban yang telah diberikan untuk dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tanpa ada pegawai dalam suatu instansi maka segala kebijakan yang telah dibuat tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan atau ditugaskan dalam suatu badan atau perusahaan tertentu baik dilembaga pemerintahan maupun pada badan usaha. ASN merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yang kemudian di angkat oleh pejabat yang berwenang dan kemudian diserahkan beberapa tugas dalam suatu jabatan yang dimiliki oleh pegawai tersebut agar dapat di jalankan dengan baik. Pegawai Negeri Sipil/ASN merupakan julukan atau profesi bagi seseorang yang bekerja pada suatu instansi pemerintah yang memiliki perjanjian kinerja (Perkin) yang di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang kemudian diberikan tugasnya masing-masing dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ramadhan et al., 2019).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah (Sekretariat Daerah dan instansi yang berhubungan dengan Keamanan, Ketertiban, Kebencanaan dan sosial masyarakat) dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Aceh Barat (Polres, Kodim, Imigrasi, Kemenag, BPN, dan Bea Cukai). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat bersama dengan jajaran/lembaga lainnya bertugas untuk menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Aceh Barat untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai bagaimana implementasi *Good Governance* yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat sehingga mampu untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan pada pegawai Kesbangpol, serta mencari informasi terkait apa saja yang menjadi hambatan dan kendala terhadap rendahnya kedisiplinan pegawai kesbangpol.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Moento et al., 2019) yang berjudul “*Good Governance* Dalam Pemerintahan” dengan hasil penerapan prinsip-prinsip dari *good governance* di Kantor Distrik Merauke Kabupaten Merauke dinilai sudah optimal dalam segi akuntabilitas yang menunjukkan bahwa pegawai sangat bertanggungjawab terhadap hasil kerjanya, ditinjau dari aspek transparansi pegawai kantor Distrik Merauke sangat terbuka kepada setiap masyarakat dalam memberikan informasi, jika dilihat dari aspek partisipasi bahwa masyarakat sangat antusias ikut serta dalam berpartisipasi penerapan *good governance* hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti musrenbang.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh (Rusliandy, 2022) dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah” dengan hasil bahwa kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Manoppo, 2022) dengan judul “ Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah” dengan hasil implementasi kebijakan disiplin PNS pada BKPSDM terdapat beberapa faktor pendukung yang mendukung proses dari implementasi kebijakan, namun ada juga faktor yang menjadi penghambat dari kebijakan tersebut, yang termasuk dalam faktor pendukung adalah organisasi pelaksana yang memahami fungsi dari PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, adapun faktor penghambat yaitu SDM dan sarana prasarana yang belum memadai.

Dari penelitian tersebut berhubungan dengan penerapan *good governance* terhadap disiplin pegawai sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan *good governance* dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang kemudian menguraikan bukti serta penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut maka penulis menjadikannya sebagai rujukan atau acuan untuk penelitian selanjutnya bahwa kedisiplinan merupakan salah satu aspek yang dapat diwujudkan serta ditingkatkan seiring dengan pelaksanaan *good governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas keterkaitan antara kedisiplinan pegawai dalam penerapan *good governance* peneliti merasa perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan bagi para pegawai (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat)”.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Mely G. Tan dalam (Koentjaraningrat, 1981) Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status dari suatu gejala yang ada, gejala yang di maksud yaitu gejala atau masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat secara tepat. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

Menurut Miles dan Huberman (1994) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa jalur di antaranya yaitu reduksi data yang merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengabstrakan perubahan dari data kasar yang di ubah menjadi data yang lebih jelas dari lapangan. Adapun jenis data yang harus di reduksi meliputi hasil dari wawancara, observasi lapangan, serta hasil dari dokumentasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi di lapangan, kemudian selanjutnya adalah tahap penyajian data yang merupakan suatu tahap untuk menyajikan sekumpulan data atau informasi yang telah disusun dan didapatkan sehingga dapat melakukan suatu pengambilan tindakan, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dengan cara menyederhanakan kembali setiap kata dan data sehingga lebih tersusun dengan baik dan dapat dengan mudah dipahami. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang merupakan suatu tahap untuk peneliti menarik sebuah kesimpulan terhadap observasi yang telah dilakukan dilapangan, penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti melakukan suatu tinjauan ulang pada data-data sehingga data dapat disimpulkan dengan baik dan benar ketika penyajian data dilakukan (Gumilang, 2016).

Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang beralamat di Jalan Ujong Berasok, Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Adapun beberapa informan dalam penelitian penulis terdiri dari Kaban Kesbangpol, Sekretaris Kesbangpol, Ksb.Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Staf Bidang Idiologi wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, serta Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Good Governance di Kesbangpol

Good Governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang biasa juga disebut dengan administrasi pembangunan yang menjadikan pemerintah sebagai *agen of change* dalam suatu masyarakat. *Good governance* juga merupakan tentang bagaimana rekrutment politik yang dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan, bagaimana kapasitas yang diberikan, serta bagaimana pemerintah mampu mengimplementasikannya serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas secara terbuka yang telah dilakukan masyarakat (Sukraaliawan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Kesbangpol mendapatkan hasil bahwa Kesbangpol sendiri telah mengimplementasikan *Good Governance*, dimana pimpinan menilai bahwa *good governance* tidak hanya dilihat dari segi kehadiran saja tetapi juga dari segi bagaimana seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta disiplin pegawai terhadap peraturan dan tanggung jawab dinilai cukup baik sehingga mampu mewujudkan Kesbangpol yang lebih baik dalam segala aspek. Namun disamping itu, kepala Badan kesbangpol mengatakan bahwa jika dinilai dari segi kehadiran pegawai kesbangpol sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Namun, memang diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kedisiplinan yang sudah ada sehingga kualitas dari disiplin pegawai kesbangpol menjadi semakin baik untuk kedepan, baik dalam disiplin kehadiran, disiplin terhadap aturan, disiplin kualitas kerja serta disiplin terhadap tanggung jawab dalam mewujudkan Kesbangpol yang lebih baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh suatu organisasi atau instansi yang baik pula hal tersebut diperlukan untuk memberikan pelayanan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah yang berkualitas dalam segala aspek. Maka dari itu setiap pegawai dituntut untuk menerapkan kebijakan disiplin guna untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil agar bertanggungjawab dan patuh terhadap kebijakan (Aprialdo Ditubun , Murtir Jeddawi, 2019). Disiplin kerja wajib dan harus dilakukan oleh setiap PNS dan setiap instansi, jika PNS memiliki tingkat disiplin yang tinggi maka dapat memberikan keuntungan bagi instansi tersebut, namun sebaliknya jika PNS tidak menjaga disiplin maka akan membawa dampak yang buruk bagi instansi tertentu. Kebijakan disiplin merupakan suatu prosedur yang dapat menilai dan menghukum seseorang karena telah melakukan pelanggaran aturan dan prosedur (Irawanto & Raimah, 2020).

Kebijakan mengenai disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia telah di implementasikan sejak tahun 1952 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang hukuman jabatan, kemudian diubah kembali pada tahun 1980 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Peraturan itu, kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021. Setiap ASN wajib untuk memiliki sikap disiplin dalam dirinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan tentang aturan disiplin yang berlaku (Rusliandy, 2022). Disiplin merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai baik disiplin terhadap kehadiran, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab, maupun kinerja, karena setiap ASN memiliki perjanjian kinerja yang sudah diserahkan sebelum siap mengambil tugas yang akan diberikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Peraturan Pemerintah juga telah mengeluarkan ketentuan mengenai aturan disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, dimana isinya terkait perubahan aturan disiplin yakni kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, serta sanksinya mengenai kewajiban maupun larangannya.

Adapun kewajiban yang harus di taati oleh Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil tercantum pada pasal 5 dan Hukuman disiplin di atur dalam pasal 8 dimana hukuman disiplin terbagi menjadi tiga, Adapun jenis-jenis hukuman disiplin sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Ringan
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
3. Hukuman Disiplin Berat
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kedisiplinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari instansi terkait ditemukan beberapa faktor yang menjadi kendala. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya kedisiplinan di antaranya yaitu:

- a. Sikap/perilaku dari individu pegawai, sikap atau perilaku seseorang merupakan bawaan yang ada pada diri individu, sikap dari seseorang yang bisa menimbulkan kemalasan dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, perilaku tersebutlah yang dapat mencerminkan bagaimana cara masing-masing individu bisa disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Pegawai perbatukan/non job, yaitu pegawai yang merupakan mantan pejabat, karena mereka merupakan pegawai non job maka dirasa masih menganggap kedisiplinan itu merupakan hal yang tidak begitu penting, padahal secara tidak langsung mereka mengabaikan disiplin terhadap peraturan serta tanggung jawab dalam bekerja, meskipun merupakan pegawai nonjob disiplin terhadap peraturan tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan demi mewujudkan Kesbangpol yang jauh lebih baik untuk kedepan.
- c. Mutasi, merupakan perpindahan penempatan posisi kerja dari suatu instansi ke instansi yang lain, mutasi juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan disiplin pegawai masih tergolong rendah. Hampir rata-rata pegawai yang mengalami mutasi membuatnya belum bisa beradaptasi langsung dengan lingkungan baru. Padahal setiap pegawai harus bersedia di tempatkan dimana saja sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang di atur dalam pasal 3.
- d. Kurang penegasan dari pimpinan, penegasan dari pimpinan diperlukan untuk dapat memperbaiki sikap atau perilaku dari pegawai yang tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Serta memberikan teguran terhadap pegawai yang melanggar berupa sanksi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021.
- e. Tidak paham akan uraian kerja, uraian kerja yang dimaksud adalah setiap pegawai paham serta mengetahui apa saja yang harus dikerjakan. Ketidakhahaman pegawai dalam pelaksanaan uraian kerja membuat pegawai tidak paham apa saja yang harus dikerjakan, sehingga disiplin pegawai dalam aspek kualitas kinerja dinilai belum maksimal.

Berdasarkan pengamatan langsung serta melakukan wawancara dengan beberapa informan mendapatkan hasil bahwa, rendahnya kedisiplinan pegawai disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi. Sebagaimana yang dimaksud dengan aturan, peraturan, tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tak kenal apa dan siapa dia. Dari beberapa faktor di atas yang dilakukan oleh pimpinan Kesbangpol adalah melakukan pembinaan terhadap pegawai yang bersangkutan apabila masih tetap melanggar kebijakan yang telah dibuat serta memberikan sanksi terhadap setiap pegawai yang melanggar.

Dari beberapa faktor yang menjadi kendala terhadap kedisiplinan pegawai, dalam menyikapi beberapa faktor yang menjadi latar belakang adanya hambatan terkait rendahnya disiplin pegawai, diperlukan tanggung jawab yang besar serta menumbuhkan kesadaran pentingnya disiplin pegawai negeri sipil tersebut baik itu dalam disiplin kehadiran, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab, disiplin terhadap aturan serta disiplin terhadap kualitas kerja. maka dari itu, kepala Badan Kesbangpol memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil yang acuh atau abai akan aturan yang telah berlaku. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil, serta terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PNS, serta dikenakan sanksi bagi setiap pegawai yang telah melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.

Pimpinan dari Kesbangpol juga membenarkan fakta yang terjadi dilapangan, bahwasanya kedisiplinan pegawai kesbangpol memang rendah, selain itu terkait disiplin pegawai dalam kehadiran tidak seluruh pegawai harus selalu datang ke kantor karena ada bidang yang memiliki tugas untuk turun ke lapangan melihat permasalahan yang terjadi secara langsung agar dapat mendapat informasi dan di tindak lanjuti oleh Bupati. Meskipun demikian pimpinan Kesbangpol

menekankan bahwasanya diluar dari disiplin kehadiran, seluruh pegawai kesbangpol telah melaksanakan dengan baik beberapa disiplin lainnya yaitu menyangkut dengan disiplin terhadap tanggungjawab, disiplin terhadap peraturan yang ditetapkan, serta tentang bagaimana disiplin dalam kualitas kerja sehingga dengan demikian sejauh ini segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran.

Implementasi Good Governance

Implementasi *Good Governance* perlu diterapkan agar dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan penerapan *good governance* birokrasi dapat bekerja secara efisien, efektif, dan dapat menghasilkan kinerja yang produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat yang positif pula bagi instansi terkait, pemerintah, serta kepada masyarakat.

Tercapainya tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan *good governance* tentu saja tidak terlepas dari tingkat kedisiplinan para pegawai yang ada pada suatu instansi dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi tentu saja memiliki kualitas yang baik dalam dirinya sehingga mampu dalam melaksanakan tata pemerintahan secara baik. Terlaksana atau tidak, terwujud atau tidak tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dapat dilihat melalui tingkat kedisiplinan para pegawainya, (Ramadhan et al., 2019).

Implementasi *Good Governance* dalam penelitian ini ditekankan pada penilaian kedisiplinan pegawai dengan lokus penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat. Diperlukan pandangan seorang ahli sebelum menjabarkan suatu kebijakan, seorang ahli seperti George Edward III, yang menjelaskan suatu keberhasilan dalam suatu kebijakan dinilai dari 4 (empat) indikator yaitu: Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Panjaitan, 2020).

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang bersangkutan, komunikasi yang dilakukan bisa disampaikan secara lisan maupun disampaikan secara tulisan asalkan komunikasi yang disampaikan itu jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan komunikasi tentu sangat diperlukan agar sesuatu yang ingin dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Komunikasi menjadi bagian paling dasar dan merupakan elemen utama dalam membangun suatu hal dalam pemerintahan.

Komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan seluruh pegawai Kesbangpol dalam mengimplementasikan *good governance* sudah berjalan cukup baik. Dalam menyikapi suatu permasalahan pimpinan bersama seluruh pegawai Kesbangpol menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau mufakat guna untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Hal ini menunjukan bahwa antara pimpinan Kesbangpol dengan seluruh pegawainya telah melakukan prinsip transparansi artinya ada keterbukaan antara pimpinan dengan seluruh pegawai Kesbangpol hal ini ditunjukkan dengan diberikan kebebasan secara terbuka kepada semua pihak agar mendapatkan informasi yang sama.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan suatu elemen penting yang memiliki nilai yang sangat berguna bagi yang menggunakannya. Namun, sumberdaya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia yang merupakan implementor dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam implementasi kebijakan, apabila sumber daya manusia tidak ada maka kebijakan yang telah dibuat tidak akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, karena setiap kebijakan diperlukan subjek untuk dapat melaksanakannya. Sumber daya manusia yang handal, profesional, tentu sangat diperlukan dalam suatu instansi, terlebih lagi dalam melaksanakan penerapan *good governance*.

Sejauh ini sumber daya manusia yang ada di Kesbangpol cukup baik dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tetapi belum memuaskan, sumber daya manusia pada Kesbangpol dinilai masih kurang, baik dari segi mengaplikasikan komputer, maupun dalam menyelesaikan tugas lainnya. Menurut pernyataan dari pimpinan Kesbangpol merasa perlu penambahan sumber daya manusia sehingga diharapkan dengan adanya penambahan tersebut akan membantu Kesbangpol dalam pelaksanaan *good governance* menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di Kesbangpol telah melakukan prinsip efektif dan efisien hal ini ditunjukkan dengan ukuran keberhasilan dari setiap sumber daya manusia yang ada di Kesbangpol mampu menyelesaikan kegiatannya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai meskipun dengan keterbatasan SDM.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan suatu sikap dari pelaku kebijakan atau implementor yang mengimplementasikan suatu kebijakan. Sikap seorang implementor dapat dilihat dari bagaimana caranya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada sehingga kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seorang implementor harus memiliki disposisi yang demokratis karena setiap implementor merupakan pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas serta permasalahan yang ada pada instansi. Sikap yang dilakukan implementor pada Kesbangpol cukup baik dalam pelaksanaannya selaras dengan kebijakan yang diterapkan, Ketika implementor memiliki sikap yang selaras dengan suatu kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementor kebijakan di Kesbangpol telah menjalankan prinsip partisipasi, artinya adanya kerjasama dan keikutsertaan yang dilakukan antar implementor sehingga semua pihak mendapatkan hak yang sama dalam memberikan suara baik dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu tatanan dalam suatu instansi yang di anggap sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan Standar operasional prosedur (SOP). Struktur birokrasi terdiri implementor yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan serta berpengaruh besar terhadap berjalan atau tidak kebijakan tersebut. Standar operasional prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai panduan bagi setiap implementor untuk bertindak melaksanakan suatu kebijakan. Kesbangpol memiliki struktur birokrasi sebagai pedoman implementor melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dilihat dari segi struktur birokrasi prinsip yang dijalankan adalah akuntabilitas yaitu adanya suatu kejelasan mengenai struktur serta fungsi dari struktur tersebut artinya, setiap implementor bertanggungjawab kepada publik terhadap kebijakan yang berlaku serta memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan sebagaimana yang disepakati.

Kepala badan Kesbangpol berupaya untuk membina seluruh pegawai dalam menjalankan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja. Namun kepala Badan Kesbangpol juga menegaskan bahwa telah diberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan sebagaimana yang telah ditetapkan, sanksi yang telah diberikan oleh pimpinan merupakan sanksi sedang dan sanksi ringan. Sanksi ringan yang di berikan oleh pimpinan berupa teguran secara lisan dan secara tulisan, sedangkan sanksi sedang yang diberikan adalah pemotongan tunjangan sebesar 25% selama 6 (enam) bulan. Kepala Badan Kesbangpol memaparkan bahwa apabila bentuk sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pegawai yang bersangkutan maka langkah atau tindakan terakhir yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan mengajukan permohonan untuk pemindahkan pegawai yang bersangkutan ke instansi yang lain.

Berdasarkan uraian tentang implementasi di atas, implementasi *good governance* pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tujuan yang dicapai dinilai sudah cukup berhasil dalam pelaksanaannya, hal tersebut dinilai dari kemampuan pegawai dalam memahami dan menyelesaikan tugas. Namun, keberhasilan tersebut belum sempurna, masih perlu banyak perbaikan yang dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas dari Kesbangpol seperti, penambahan kuota sumber daya manusia, dan meningkatkan disiplin pegawai dalam mewujudkan kesbangpol semakin baik dan menguasai birokrasi pemerintahan yang cakap dari berbagai aspek.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan data yang yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya Implementasi *good governance* dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai Kesbangpol berjalan cukup baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan dari beberapa aspek agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih optimal serta meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengimplementasian prinsip akuntabilitas, partisipasi, efektif&efesien, dan transparansi dinilai sudah cukup berhasil dalam pelaksanaannya sehingga menjadi faktor pendukung dalam upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplemnetasian *good governance* sehingga diperlukan upaya penyempurnaan untuk memperbaikinya.

Implementasi kebijakan disiplin pegawai telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dengan demikian keberadaan *good governance* membantu Kesbangpol dalam meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai Kesbangpol. Jika dilihat dari segi indikator beberapa fungsi dari prinsip *Good Governance* telah berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya perlu upaya dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip yang telah berjalan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kualitas pegawai negeri sipil yang disiplin, handal dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Am, E. N., Akbar, I. R., Mas, M., & Maddinsyah, A. (2021). *Pengaruh Kedisiplinan Dan Pemberian Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wilayah Tangerang Selatan*. 4(2), 185–200.
- Aprialdo Ditubun , Murtir Jeddawi, K. (2019). *Implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan jam kerja pegawai dalam meningkatkan disiplin pegawai di sekretariat dprd provinsi maluku*. 277–286.
- Deden Firmansyah, M. (2020). *PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA*. 9(2), 202–216.
- Gumilang, G. S. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM BIDANG BIMBINGAN DAN KONSELING*. 2(2).
- Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. 11(1), 1–11.
- Heryanto, Y. (2014). *IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA*. XII(3), 23–40.
- Irawanto, & Raimah. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UIN ANTASARI BANJARMASIN aparatur birokrasi , yang ditanamkan dan dipupuk dalam melaksanakan berbagai*. *Jurnal, Administraus Administrasi, Ilmu Manajemen*, 4(1), 1–26.

- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>
- Manoppo, R. S. F. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH*.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10-16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Panjaitan, V. E. (2020). Implementasi Kebijakan New Normal Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan LIPI Bandung. *Jurnal Enersia Publika: Enegi, Sosial Dan Administrasi Publik*, 4(2), 269-291.
- Putra, A. A. (2013). *Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Penterintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)*. 1(1), 1-22.
- Ramadhan, A. N., Surya, I., & Anggraeiny, R. (2019). *Pelaksanaan Good Governance Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Kantor Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*. 7(2), 235-245.
- Rusliandy, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629>
- Sukraaliawan, M. A. W. A. dan I. N. (2020). *Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng*. 12(2), 102-110.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI*. 1(2), 83-90.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>
- [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/02000031/good-governance--pengertian-aktor-dan-pilarnya-menurut-undp?page=all#:~:text=Pengertian%20Good%20Governance%20Menurut%20UNDP&text=United%20Nations%20Development%20Prgramme%20\(UNDP,bangsa%20dengan%20melibatkan%20semua%20sektor](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/02000031/good-governance--pengertian-aktor-dan-pilarnya-menurut-undp?page=all#:~:text=Pengertian%20Good%20Governance%20Menurut%20UNDP&text=United%20Nations%20Development%20Prgramme%20(UNDP,bangsa%20dengan%20melibatkan%20semua%20sektor)